



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAKIJO Als TJ Bin AHYANI**
Tempat lahir : Dolok Masihul
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 08 Juli 1958
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Rt.002 Rw.003 Desa
Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pid.B/ 2020/PN.Bkn tanggal 04 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAKIJO Als TJ Bin AHYANI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan Karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAKIJO Als TJ Bin AHYANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas tandan) buah kelapa sawit
 - 1 (satu) buah keranjang;
 - (dikembalikan kepada saksi korban Ali Husin)
 - 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam;(dikembalikan kepada terdakwa Wakijo)

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Wakijo Als TJ Bin Ahyani (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019, bertempat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan Karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi saksi korban Ali Husin bahwa sering terjadi kehilangan buah sawit miliknya, selanjutnya Saksi korban Ali Husin mendapat telepon dari saksi Didang bahwa telah mengamankan terdakwa Wakijo yang sehari-hari bekerja dan mencari nafkah di kebun sawit milik saksi korban Ali Husin dan mendapat upah, selanjutnya saksi korban langsung pergi menuju ke

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tapung dan bertemu dengan terdakwa Wakijo dan saksi Didang selanjutnya diterangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB saksi Didang dan Saksi Muhammad melakukan pengintaian di jalan keluar kebun sawit, selanjutnya sekira jam 04.30 WIB para saksi melihat terdakwa Wakijo keluar dari rumah yang masih berada di area kebun milik Ali Husin menuju kedalam kebun milik saksi Ali Husin, sekira 15 Menit, terdakwa Wakijo keluar dari kebun dan pada saat itu sudah membawa sawit di keranjang sepeda motornya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa sawit tersebut diambil untuk kemudian dijual oleh terdakwa adapun terdakwa Wakijo sehari-hari bertugas untuk memanen buah sawit serta melakukan perawatan dan menjaga kebun sawit milik saksi korban Husin, akibat perbuatan tersebut saksi Ali Husin mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Dahlil Bin Mansyurdin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ali Husin Als Alidibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 04.45 Wib di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di kebun sawit milik saksi;

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit adalah saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 04.45 Wib saksi di telpon oleh Sdr Didang pada saat itu Sdr Didang mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah menangkap Terdakwa karena mengambil sawit milik saksi, kemudian saksi datang ke Polsek Siak Hulu dan pada saat saksi sampai di Polsek Siak Hulu saksi melihat Terdakwa sudah di bawa ke Polsek Siak Hulu dan pada saat itu saksi bersama dengan anggota polsek datang ke lokasi kebun saksi dan saksi melihat di kebun saksi ada beberapa batang sawit yang baru di panen atas kejadian tersebut kemudian saksi mebuat laporan di Polsek Siak Hulu;
- Bahwa terhadap 11 (Sebelas) tandan buah kelapa sawit rencana nya akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa ata perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian senilai Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan keranjang;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan saksi selama 1 tahun;
- Bahwa buah sawit tersebut memang sudah waktunya untuk di panen;
- Bahwa Terdakwa di amankan di simpang jalan kebun milik saksi pada saat itu tersangka sedang membawa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa upah yang saksi berikan berupa Rp 300.000 per ton untuk memanen, untuk memupuk upah nya Rp 10.000. Per karung, upah menyemprot rumput Rp 200.000 per Hekatare;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 tidak ada jadwal panen karena jadwal panen saksi sekali sepuluh hari karena panen terakhir hari

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 16 November 2019 maka seharusnya kebun tersebut panen kembali pada hari Rabu tanggal 27 November 2019;

- Bahwa terhadap buah yang akan di panen pada hari Rabu tanggal 27 Noveber 2019 tidak ada lagi karena pada saat saksi cek buahnya yang seharusnya sudah masak ternyata tidak ada lagi yang masak yang tinggal hanya buah yang masih muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Musiyana Als Buk Wiwindibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 04.45 Wib di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit di kebun sawit milik Sdr Ali Husin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut dan Terdakwa adalah pekerja panen dan juga menjaga di kebun sawit milik Sdr Ali Husin tersebut;
- Bahwa perkara penggelapan tersebut terjadi terhadap 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit adalah Sdr Ali Husin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 08.00 Wib pihak kepolisian bersama dengan Sdr Ali Husin datang ke kebun sawit milik Ali Husin dan pada saat itu saksi IV baru mengetahui bahwa Terdakwamenjual buah kelapa sawit milik Sdr Ali Husin tanpa seizin Sdr Ali Husin;

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit rencana nya akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa yang di rugikan dalam perkara tersebut adalah Sdr Ali Husin kan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwamelakukan penggelapan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan keranjang;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di situ selama 1 tahun;
- Bahwa buah sawit tersebut memang sudah waktunya untuk di panen;
- Bahwa Terdakwa di amankan di simpang jalan kebun milik saksi pada saat itu tersangka sedang membawa 11(sebelas) tandan buah kelapa sawit milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Als Mamat Bin Tolildibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 November 2019 sekira jam 04.45 Wib di Desa Kepau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar Terdakwatelah melakukan penggelapan buah kelapa sawit di kebun sawit milik Sdr Ali Husin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut dan tersangka adalah pekerja panen dan juga menjaga di kebun sawit milik Sdr Ali Husin tersebut;
- Bahwa perkara penggelapan tersebut terjadi terhadap 11 (Sebelas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit adalah Sdr Ali Husin;
- Bahwa sering terjadi pencurian buah sawit di kebun sawit milik nya kemudian saksi III bersama dengan Sdr Didang pada Sabtu tanggal 23

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi III bersama dengan Sdr Didang datang ke kebun sawit tersebut yang berada di desa kepau jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar dan kemudian melakukan pengintaian di jalan keluar kebun sawit tersebut sekira jam 4.30 Wib saksi III melihat Terdakwa keluar dari rumah nya menggunakan sepeda motor milik nya yang sudah di pasang keranjang, pada saat itu Terdakwkeluar rumah menuju ke dalam kebun milik Sdr Ali Husin, sekira 15 kemudian saksi III melihat Terdakwkeluar dari kebun dan pada saat itu sudah membawa sawit di keranjang sepeda motornya, kemudian saksi III bersama Sdr Didang langsung melakukan penangkapan dan setelah itu saksi III menghubungi Sdr Ali Husin dan membawa Sdr Wakijo beserta brang bukti ke Polsek Siak Hulu;

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit rencana nya akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa yang di rugikan dalam perkara tersebut adalah Sdr Ali Husin kan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- BahwaTerdakwamelakukan penggelapan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan keranjang;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di situ selama 1 tahun;
- Bahwa buah sawit tersebut memang sudah waktunya untuk di panen;
- Bahwa Terdakwa di amankan di simpang jalan kebun milik saksi pada saat itu tersangka sedang membawa 11 (Sebelas) tandan buah kelapa sawit milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 04.45 Wib di Desa Kepau Jaya Kec.siak Hulu Kab.Kampar tepatnya di lokasi kebun milik Sdr Ali Husein;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah pemilik kebun tempat Terdakwa bekerja yang bernama Husni Husin;
- Bahwa Terdakwabekerja di kebun milik Pak H.Ali Husin sejak bulan Maret tahun 2019 yang lalu dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa dikebun tersebut adalah memanen buah sawit serta melakukan perawatan buah sawit milik korban;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang tersangka ambil tersebut berjumlah 11 (sebelas) tandan serta alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan dan pencurian tersebut adalah satu buah keranjang rotan dan satu unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol BM 2363 YE warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan pencurian tidak ada dibantu oleh siapapun, dan hannya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor yang membawa keranjang berisikan 11 (sebelas) tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di simpang masuk rumah Terdakwa sekira jam 06.00 Wib pagi tadi sedang membawa sawit milik Pt.Johanes;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja untuk PT.Johannes, dan tersangka tidak ada jadwal panen subuh-subuh di lahan milik Pak H.Ali Husin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari siapapun untuk memanen sawit tersebut dan Terdakwa juga tidak meminta izin untuk menjualnya;
- Bahwa sistem panen sawit milik Pak Husin tersebut setiap sepuluh hari yaitu minggu kemarin tersangka panen pada hari sabtu dan minggu, beranti berikutnya Terdakwa akan panen pada hari selasa atau rabu minggu depannya;

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamelakukan penggelapan dan pencurian tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dikarenakan Terdakwa lagi butuh dana membeli keperluan Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas tandan) buah kelapa sawit
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi saksi korban Ali Husin bahwa sering terjadi kehilangan buah sawit miliknya, selanjutnya Saksi korban Ali Husin mendapat telepon dari saksi Didang bahwa telah mengamankan Terdakwa Wakijo yang sehari-hari bekerja dan mencari nafkah di kebun sawit milik saksi korban Ali Husin dan mendapat upah, selanjutnya saksi korban langsung pergi menuju ke Polsek Tapung dan bertemu dengan Terdakwa Wakijo dan saksi Didang selanjutnya diterangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 03.00 Wib saksi Didang dan Saksi Muhammad melakukan pengintaian dijalan keluar kebun sawit, selanjutnya sekira jam 04.30 Wib para saksi melihat Terdakwa Wakijo keluar dari rumah yang masih berada di area kebun milik Ali Husin menuju kedalam kebun milik saksi Ali Husin, sekira 15 menit, Terdakwa Wakijo keluar dari kebun dan pada saat itu sudah membawa sawit di keranjang sepeda motornya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwabuah sawit tersebut diambil untuk kemudian dijual oleh Terdakwa;

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Wakiyo sehari-hari bertugas untuk memanen buah sawit serta melakukan perawatan dan menjaga kebun sawit milik saksi korban Husin;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Ali Husin mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **WAKIJO Als TJ Bin AHYANI (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung



jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang*
Siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur
yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu
barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat
kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana
dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat
dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari
hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami
betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan
harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si
pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini
adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang
dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan
dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap
bahwa bermula dari informasi saksi korban Ali Husin bahwa sering terjadi
kehilangan buah sawit miliknya, selanjutnya Saksi korban Ali Husin mendapat
telepon dari saksi Didang bahwa telah mengamankan Terdakwa Wakijo yang
sehari-hari bekerja dan mencari nafkah di kebun sawit milik saksi korban Ali
Husin dan mendapat upah, selanjutnya saksi korban langsung pergi menuju ke
Polsek Tapung dan bertemu dengan Terdakwa Wakijo dan saksi Didang
selanjutnya diterangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019
sekira pukul 03.00 Wib saksi Didang dan Saksi Muhammad melakukan
pengintaian dijalan keluar kebun sawit, selanjutnya sekira jam 04.30 Wib para
saksi melihat Terdakwa Wakijo keluar dari rumah yang masih berada di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik Ali Husin menuju kedalam kebun milik saksi Ali Husin, sekira 15 menit, Terdakwa Wakijo keluar dari kebun dan pada saat itu sudah membawa sawit di keranjang sepeda motornya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwabuah sawit tersebut diambil untuk kemudian dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Ali Husin mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa buah kelapa sawit tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya bertugas untuk memanen buah kelapa sawit serta melakukan perawatan dan menjaga kebun kelapa sawit milik saksi Ali Husin dan mendapatkan upah dari saksi Ali Husin berupa Rp 300.000 per ton untuk memanen, untuk memupuk upah nya Rp 10.000. Per karung, upah menyemprot rumput Rp 200.000 per Hekatare;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 11 (sebelas tandan) buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah keranjang, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ali Husin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Wakijo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ali Husin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAKIJO Als TJ Bin AHYANI (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas tandan) buah kelapa sawit
 - 1 (satu) buah keranjang;

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban Ali Husin;

- 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa Wakijo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **24 FEBRUARI 2020**, oleh **MENI
WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PETRA JEANNY
SIAHAAN,S.H.,M.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
SENIN tanggal **23 MARET 2020** oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim
Ketua, **FERDI,S.H.** dan **RATNA DEWI DARIMI,S.H.**, dibantu oleh **FITRI
YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta
dihadiri oleh **A.CAKRA ANDY SITUMORANG,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

RATNA DEWI DARIMI,S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.